



PUTUSAN

Nomor : 215 /Pdt.G/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **Shienny Permatasari;**
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 17 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat KTP : Jl. Trengguli III No.19 RT.002/RW.002, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWAN RANTO BAKKARA,S.H., JULHANDRI MANAHAN SUPARDI SILABAN,S.H., Para Advokad dan Pengacara pada Kantor Hukum IRWAN RANTO BAKKARA & PARTNERS, yang beralamat di Graha Siantar, Jalan Kampung Melayu Besar No.1A RT 011/RW 001 , Keurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

Nama : **Niko Vegas;**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Harapan Indah Blok HL No.15 RT011/RW.019, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.215/Pdt/G/2024/PN.Bks.tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi No.215/Pdt/G/2024/PN.Bks.tanggal 29 April 2024 tentang Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca bukti surat dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2024 yang telah didaftarkan melalui ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 April 2024 dengan Register perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PN.Bks, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 di Harapan Indah, Kota Bekasi telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Katolik, yang kemudian dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-07122022-0002 tanggal 03 Desember 2022. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak/belum memiliki anak atau keturunan;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia, dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa 2 (dua) bulan awal perkawinan tidak ada kesadaran Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan ketiga setelah Perkawinan, Penggugat memberanikan diri untuk meminta nafkah kepada Tergugat, setelah dimintakan oleh Penggugat, barulah diberikan nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat hanya memberikan uang nafkah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dimana hal tersebut diberikan



- untuk keperluan dapur. Pakaian Penggugat dan lainnya tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat;
7. Bahwa untuk keperluan rumah tangga lainnya dan keperluan Penggugat tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat; Dimana Penggugatlah yang harus membeli perlengkapan rumah tangga, seperti sofa, mesin cuci, lemari es, AC (pendingin ruangan), meja kerja, dan sebagainya;
 8. Bahwa saudara perempuan dari Tergugat atau Ipar Penggugat ikut campur tangan dalam rumah tangga para pihak (Penggugat dan Tergugat); Dimana saudara perempuan Tergugat pernah datang kerumah (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), setelah itu saudara perempuan Tergugat membuka - buka lemari es (kulkas) dan berkata tidak enak (tidak baik didengar) Penggugat;
 9. Bahwa saudara Perempuan dari Tergugat melakukan hal yang sangat menyakiti hati Penggugat yaitu memasak kembali masakan dari Penggugat yang sudah di hidangkan di meja makan;
 10. Bahwa atas hal tersebut Tergugat tidak menegur saudara perempuan Tergugat tersebut serta tidak melakukan pembelaan terhadap Penggugat;
 11. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat membuka dan melihat handphone Penggugat, ketika sedang tidur; Dimana beberapa chat Penggugat dengan orangtua Penggugat (ibu) dan teman – teman Penggugat dilaporkan oleh Tergugat kepada orangtuanya (ibu);
 12. Bahwa pada bulan Februari 2024 saudara perempuan dari Tergugat menanyakan kepada teman kerja Penggugat tentang siapa saja pacar Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, serta kenapa Penggugat putus dengan mantan pacarnya; Hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat, dimana saudara Perempuan Tergugatlah yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat;
 13. Bahwa memang sejak 2024 hingga saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan rukun, bahagia, dan harmonis, dan telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
 14. Bahwa hubungan antara Pengugat dan Tergugat selalu dicampuri atau adanya campur tangan dari keluarga pihak Tergugat;
 15. Bahwa dibulan Februari 2024 Penggugat sudah meminta kepada Tergugat untuk Penggugat keluar dari rumah, dan Penggugat sudah pamit dengan Tergugat;



16. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk cerai akan tetapi saudara dari Penggugat datang untuk mencoba memberi nasihat kepada Penggugat;

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

18. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.”

Bahwa domisili Tergugat adalah Harapan Indah Blok HL No.15 RT011/RW.019, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi

Pasal 22 ayat (2)

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri; Sehingga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan patut memiliki dasar demi hukum untuk tidak dapat melanjutkan Pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 03 Desember 2022, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Katolik, yang kemudian dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-07122022-0002 tanggal 03 Desember 2022 adalah **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Hadir Kuasa Hukumnya, dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim menyarankan agar Para Pihak berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Purnama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak mempertahankan sikap untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perkawinan antara Niko Vegas dengan Shienny Permatasari, tanggal 03 Desember 2022 di St. Albertus Agung – Harapan Indah Bekasi, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Niko Vegas dengan Shienny Permatasari, nomor 3275-KW-07122022-0002, tertanggal 07 Desember 2022, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275061601230006, atas nama kepala keluarga Niko Vegas, tertanggal 16 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi *print out* tangkapan layar *chat* Penggugat dan Tergugat, tidak dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi *print out* tangkapan layar *chat* Penggugat dan Tergugat, tidak dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi *print out* tangkapan layar *chat* Penggugat dan Tergugat, tidak dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-3 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan bukti P-4 s.d. P-6 tersebut telah diberi materai cukup tanpa ditunjukkan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **BILLY ANTONIUS** dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dari adik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai suami yang Bernama Niko Vegas;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi konflik keluarga antara Penggugat dan keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2024
 - Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak dapat menjalankan tugas sebagai suami;
2. Saksi **YEMMY SUKANDAR** dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat di Kantor BCA;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai suami yang Bernama Niko Vegas;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena alasan ekonomi yaitu tidak memberi nafkah Penggugat sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2024

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan dipersidangan, menyampaikan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan lagi yang dipicu karena masalah ekonomi, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Februari 2024 hingga akhirnya Penggugat berkehendak mengakhiri perkawinan dengan mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan hanya bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-07122022-0002 tertanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut Hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2 yang masing – masing berupa fotokopi Surat Perkawinan dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katolik pada 03 Desember 2022 di St. Albertus Agung – Harapan Indah Bekasi, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Niko Vegas dengan Shienny Permatasari, Nomor 3275-KW-07122022-0002 tertanggal 07 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang pada pokoknya para saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di gereja pada tahun 2022 di St. Albertus Agung – Harapan Indah Bekasi, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut selanjutnya menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum/tidak dikaruniai anak;

Meimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di atas dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan perkawinan penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sehingga Perkawinan Penggugat dengan tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya perlu dipertimbangkan apakah Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang masa Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak keluarga serta orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak mengajukan Saksi, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi **BILLY ANTONIUS** yang merupakan teman dari adik Penggugat dan Saksi **YEMMY SUKANDAR** yang merupakan rekan kerja Penggugat di Kantor BCA, Majelis Hakim telah



menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Penggugat tidak memberikan nafkah dan keluarga dari Pihak Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Februari Tahun 2024 karena antara mereka yang sering terjadi perselisihan terus-menerus, sehingga upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan mereka sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu Rumah, maka keadaan rumah tangga yang demikian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dapat dijadikan alasan hukum untuk dilakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat dikabulkan dimana dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-07122022-0002 tertanggal 07 Desember 2022, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;



Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 07 Desember 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-07122022-0002 tertanggal 07 Desember 2022 dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena Tergugat berdomisili di Kota Bekasi, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini harus dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pengiriman salinan oleh Panitera Pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu perintah undang-undang. Sehingga meskipun tidak didalilkan dalam Surat Gugatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi disesuaikan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 125 HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Shienny Permatasari dengan Tergugat Niko Vegas yang dilangsungkan pada 03 Desember 2022 secara Agama Katolik, yang kemudian dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-07122022-0002 tertanggal 07 Desember 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, agar dilakukan pencatatan perceraian tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu, dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menerbitkan Akta Cerai;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bekasi, agar perceraian tersebut dilakukan pencatatan pada Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 456.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami SUPARMAN,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, IKA LUSIANA RIYANTI,S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRULLOH,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 , oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ROMLI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan pada hari dan tanggal itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.

SUPARMAN,S.H., M.H.

2. NASRULLOH,S.H.

Panitera Pengganti

ROMLI, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 90.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 186.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp. 20.000,-
5. PNBP surat Kuasa.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya sumpah	Rp. 100.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 456.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)